

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
40/PUU-X/2012 TERKAIT DIBERLAKUKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK  
KEDOKTERAN GIGI DAN HAK TUKANG GIGI DI INDONESIA**

OLEH

**Nama Penyusun : Grecita Alfara**

**NPM : 2016 200 148**

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2020

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 TERKAIT DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN HAK TUKANG GIGI DI INDONESIA**

**Putusan Nomor** : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012

**Diputuskan Oleh** : Mahkamah Konstitusi

**Masalah Hukum** : Isi dari putusan yang diteliti memenuhi hak asasi tukang gigi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun bertentangan dengan hak asasi masyarakat pengguna jasa tukang gigi dengan hak mereka atas kesehatan.

## **1.1. Abstrak**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa manusia memiliki hak-hak asasinya yang wajib untuk dilindungi negara, dua dari hak asasi tersebut adalah hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 berdasarkan permohonan uji materiil yang diajukan oleh seorang tukang gigi, bernama Hamdani Prayogo, yang kemudian berdampak kepada adanya benturan hak asasi manusia antara tukang gigi dengan masyarakat luas. Padahal pada prinsipnya, hak asasi manusia tidak boleh saling bertentangan atau berbenturan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut timbul beberapa permasalahan yang kemudian diteliti dalam studi kasus ini. Bagaimana sebenarnya kedudukan antar kedua hak asasi yang saling berbenturan tersebut? Bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan penalaran hukum pada saat memutuskan permohonan uji materiil? Sebagai tambahan, timbul juga persoalan berkenaan dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa alur penalaran hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tepat, hanya saja premis-premis yang digunakan ternyata tidak tepat, yang pada akhirnya menimbulkan benturan antara dua hak asasi manusia yang sebenarnya memiliki kedudukan yang setara. Mahkamah Konstitusi juga melakukan uji materiil sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam putusan yang dikeluarkan, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang melampaui kewenangannya.

Kata kunci : pertentangan hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, penalaran hukum, kewenangan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah konstitusi

## **ABSTRACT**

*In the Constitution of The Republic of Indonesia 1945, it is written that humans have their own rights which must be protected by the nation, two of those rights mentioned are the right to health and the right to decent work and livelihood. In 2012, the Constitutional Court issued Judgement of the Constitutional Court Number 40/PUU-X/2012 based on a judicial review plea submitted by a dental artisan, named Hamdani Prayogo, which then caused a conflict between the rights of the dental artisan and the people. Whereas, one of principles of human rights is that human rights must not conflict one another. From the Judgement of the Constitutional Court mentioned, several issues arose which will be examined in this case study. What is the position between the two conflicting human rights? How did the Constitutional Court Judges apply legal reasoning when deciding the judicial review? In addition, issues also arose regarding how the Constitutional Court execute its authority. The results of the research prove that the legal reasoning flow of the Constitutional Court Judge is correct, it's just that the premises used are in fact inappropriate, which in turn causes conflict between two human rights that actually have equal position. The Constitutional Court also conducts judicial review in accordance with its authority. However, in the verdict issued, it can be seen that the Constitutional Court did something beyond its authority.*

*Keywords : conflict between human rights, the right to health, the right to decent work and livelihood, legal reasoning, constitutional courts authority, decision of constitutional court*

## 1.2. Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan anugerah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tak lupa juga Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam mendukung dan membantu menyelesaikan studi kasus Penulis, terutama kepada Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan banyak bimbingan, arahan dan kritik yang membangun, yang akhirnya banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini.

Judul dari studi kasus yang Penulis susun adalah **“Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 Terkait Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Hak Tukang Gigi di Indonesia”**. Topik yang diangkat dalam studi kasus tersebut adalah berkenaan dengan penalaran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, dimana penalaran hukum yang mendasari putusan tersebut berdampak pada terjadinya pertentangan Hak Asasi Manusia antara tukang gigi dengan masyarakat umum pengguna jasa tukang gigi. Di dalam studi kasus, Penulis membagi topik yang Penulis angkat dalam tiga bagian analisis sehingga diharapkan ketiga bagian analisis tersebut dapat menguraikan topik penelitian dengan baik dan lebih mendalam.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam studi kasus yang telah disusun ini. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata maupun istilah, serta apabila ditemukan kekurangan atau kelemahan dalam materi yang dibahas oleh Penulis.

Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 15 Juni 2020

Grecita Alfara

### **1.3. Ucapan Terimakasih**

Dalam kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam proses studi dan penulisan studi kasus Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selama empat tahun ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, membimbing dan memberikan hikmat dan sukacita selama hidup Penulis dari awal hingga sampai saat ini Penulis mampu menyelesaikan tiap jenjang pendidikan dengan baik, sampai pada akhirnya Penulis berkuliah dan menyusun studi kasus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah Ilmu Hukum;
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum Penulis, yang telah dengan sabar dan baik membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyusun proposal penelitian dan studi kasus selama sekitar dua semester terakhir;
3. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen wali Penulis yang telah membantu dan mengarahkan Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Dosen-dosen pengajar lain di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu serta pengalamannya kepada Penulis sejak awal masa perkuliahan Penulis di tahun 2016;
5. Orang tua terkasih, Tomson Panjaitan, S.H. dan Naumi Widayati, S.K.M., yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual serta finansial, dan memberikan semangat setiap harinya hingga akhirnya Penulis mampu melewati setiap tahap dan jenjang kehidupan dengan baik;
6. Adik perempuan terkasih, Yemima Kayla Bethani, yang telah mendukung dan menyemangati Penulis selama ini, termasuk selama proses kuliah dan penulisan studi kasus;

7. Tunangan terkasih, Vindy Permana Lingga, S.T., yang telah menemani, menyemangati dan mendukung Penulis selama enam tahun terakhir, terkhusus ketika Penulis berkuliah dan menyusun studi kasus;
8. Kedua teman baik Penulis selama berkuliah, Kevin Setiadi dan Sharon Priscillia, yang selalu menjadi teman seperjuangan Penulis dari awal masa perkuliahan hingga sampai saat ini saling mendukung dan menguatkan dalam masa penyusunan proposal penelitian dan penulisan hukum; dan
9. Kedua sahabat saya, Evania Jesleen dan Sofie Adira, yang selalu mendukung dan menyemangati Penulis terkhusus ketika Penulis berkuliah dan menyusun proposal penelitian serta studi kasus.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak mampu disebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam masa kuliah dan penyusunan studi kasus Penulis.

## **1.4. Daftar Isi**

1.1. Abstrak .....	i
1.2. Kata Pengantar .....	iii
1.3. Ucapan Terimakasih .....	iv
1.4. Daftar Isi .....	vi
2.1. Pendahuluan .....	1
2.2. Kasus Posisi .....	3
2.3. Ringkasan Putusan .....	9
2.3.1. Data Pemohon .....	9
2.3.2. Pokok Permohonan .....	9
2.3.3. Isi Permohonan .....	10
2.3.4. Pertimbangan Hakim .....	11
2.3.4.1. Kedudukan Hukum ( <i>legal standing</i> ) Pemohon .....	11
2.3.4.2. Pertimbangan Hakim Mengenai Objek Permohonan ....	13
2.3.5. Amar Putusan .....	15
2.3.6. Identitas Putusan .....	17
2.4. Masalah Hukum Dalam Putusan .....	18
2.5. Peraturan yang Relevan dengan Perkara .....	18
2.6. Landasan Teori .....	19
2.6.1. Hak Asasi Manusia .....	19
2.6.1.1. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak .....	20
2.6.1.2. Hak Atas Kesehatan .....	21
2.6.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	23
2.6.3. Penalaran Hukum .....	25
2.7. Analisis Putusan .....	32
2.7.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	32
2.7.2. Pertentangan Antara Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pekerjaan .....	37



2.7.3. Penalaran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi .....	40
2.8. Kesimpulan .....	45
3.1. Daftar Pustaka .....	49

## **2.1.Pendahuluan**

Pada tanggal 2 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 berdasarkan permohonan *judicial review* oleh seorang tukang gigi bernama Hamdani Prayogo. *Judicial review* tersebut dimohonkan karena Hamdani Prayogo, selaku Pemohon, merasa bahwa rumusan dalam Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Nomor 29 Tahun 2004) melanggar haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan penghidupan dan nafkah yang layak sebagai seorang tukang gigi.

Singkatnya, putusan tersebut mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya, dan dapat dikatakan bahwa putusan ini melindungi hak-hak tukang gigi untuk bekerja dan mencari nafkah. Tetapi yang menjadi masalah adalah putusan ini bertentangan dengan hak masyarakat yang menjadi pengguna jasa dari tukang gigi tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Nomor 36 Tahun 2009). Putusan tersebut juga mengabaikan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada perluasan lingkup praktik tukang gigi yang pada awalnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, tepatnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 1871 Tahun 2011). Akibat yang dikhawatirkan dari perluasan lingkup praktik tersebut adalah banyak tukang gigi yang kemudian memberikan jasa yang tidak sesuai dengan kompetensi dan standar yang ditetapkan pemerintah melalui Permenkes Nomor 1871 Tahun 2011, dan pada akhirnya menimbulkan bahaya bagi seseorang yang menggunakan jasa tukang gigi tersebut. Oleh karena itu, dikhawatirkan putusan ini menimbulkan

pertentangan hak asasi, yaitu antara hak untuk bekerja yang dimiliki oleh tukang gigi dengan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi pasien dari tukang gigi tersebut.

Hingga saat ini belum ada yang meragukan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, yang dimiliki oleh seseorang.<sup>1</sup> Kesehatan menjadi salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia.<sup>2</sup> Kesehatan juga merupakan prioritas utama yang selalu ingin dicapai dalam kehidupan setiap manusia, tak terkecuali kesehatan di bidang gigi dan mulut.

Dilihat data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2018 tercatat bahwa proporsi masalah gigi dan mulut adalah sebesar 57,6% dan yang mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi sebesar 10,2%.<sup>3</sup> Maka dapat diasumsikan bahwa dari 57,6% masyarakat yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, ada sebagian dari masyarakat tersebut yang mungkin tidak melakukan pengobatan ke tenaga medis atau tenaga kesehatan<sup>4</sup>, dan ada sebagian lagi yang mendapatkan pelayanan bukan dari tenaga medis.

Perlu diperhatikan bahwa dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, masih banyak orang, yang karena keterbatasan biaya, kurangnya pendidikan atau pemahaman mengenai pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang layak, atau karena pengaruh dari lingkungannya, yang pada akhirnya memilih tukang gigi sebagai alternatif dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Karena masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan tukang gigi inilah yang menyebabkan masih banyak praktik tukang gigi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Christian Erk, *Health, Rights and Dignity: Philosophical Reflections on an Alleged Human Rights* (Deutsche Nationalbibliothek, Zurich, 2013)

<sup>2</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan 1* (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017)

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Potret Sehat Indonesia Dari Riskesdas 2018*, <http://www.depkes.go.id/article/print/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-riskesdas-2018.html> (diakses pada 27 Juli 2019).

<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009), tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Saat ini yang terjadi adalah ketika tukang gigi menjalankan praktiknya, mereka melakukan pelayanan yang sebenarnya bukan menjadi kompetensi mereka, seperti melakukan pemasangan kawat gigi, *veneer*<sup>5</sup>, membuat gigi tiruan permanen, atau bahkan ada yang berani melakukan tindakan odontektomi<sup>6</sup> dengan peralatan seadanya dan kompetensi yang tidak sesuai dengan standar medis. Padahal sebenarnya ilmu yang tukang gigi miliki hanya berasal dari keterampilan autodidak, yang bisa saja didapat melalui kursus dengan sesama tukang gigi maupun didapat secara turun-temurun, yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah medis.<sup>7</sup>

Oleh karena terjadi pertentangan hak asasi antara tukang gigi dan masyarakat, terkait dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012, maka penulis memutuskan untuk melakukan studi kasus atas putusan tersebut. Hak yang bertentangan tersebut adalah antara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dimiliki oleh tukang gigi dengan hak atas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Fokus dari penelitian penulis adalah berkenaan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim yang pada akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan tukang gigi tersebut.

---

<sup>5</sup> Veneer gigi adalah salah satu metode untuk memperbaiki bentuk dan tampilan gigi. Cara kerjanya adalah dengan menempelkan lapisan veneer sesuai dengan bentuk dan warna gigi yang diinginkan.

Veneer Gigi – Manfaat, Resiko, Biaya, <https://doktersehat.com/veneer-gigi/> (diakses pada 3 September 2019)

<sup>6</sup> Odontektomi adalah pengeluaran atau pencabutan gigi yang dalam keadaan tidak dapat bertumbuh atau gigi bertumbuh sebagian dimana gigi tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan cara pencabutan dengan tang biasa melainkan diawali dengan pembuatan flap mukoperiosteal, diikuti dengan pengambilan tulang undercut yang menghalangi pengeluaran gigi tersebut, sehingga diperlukan persiapan yang baik dan rencana operasi yang tepat dan benar dalam melakukan tindakan bedah pengangkatan molar yang terpendam, untuk menghindari terjadinya komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan.

Ava Nafiza Wibowo, Apa yang dimaksud dengan Odontektomi?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-odontektomi/14653> (diakses pada 14 Februari 2020)

<sup>7</sup> Paragraf ini didapat berdasarkan hasil pengamatan *feeds* Instagram @korbantukanggigi beserta dengan websitenya [www.kortugi.id](http://www.kortugi.id). *Feeds* Instagram tersebut dibuat berdasarkan laporan banyak orang yang menjadi korban dari praktik tukang gigi.